



No. Urut: 034

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Telp. (0231) 321266
SUMBER 45611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 421.1 / Kpts. 567 / DIsdik

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
KOMPETENSI KEAHLIAN FARMASI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BUDI MULYA
KECAMATAN GEGESIK KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang** :
- a. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
 - b. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Kepala SMK Budi Mulya Gegesik mengajukan permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Budi Mulya Gegesik Kompetensi Keahlian Farmasi Nomor 421.3/160/SMK-BMX/2014 tanggal 01 September 2014;
 - c. bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan permohonan Izin Pendirian SMK Budi Mulya Gegesik Kompetensi Keahlian Farmasi dipandang perlu untuk segera menetapkan keputusan Izin Pendirian SMK Budi Mulya Gegesik Kompetensi Keahlian Farmasi dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5589);
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 7 Seri D.6);
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 211 Nomor 33 Seri E.4);
 - 8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 33 Tahun 2014).
- Memperhatikan** :
- 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 420/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 420/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 420/Kpts. 673/Disdik 2011 Tanggal 04 Maret 2011 tentang Pembentukan Tim Pengkaji Pendirian dan Penutupan TK, SD, SMP, dan SMA/SMK Tingkat Kabupaten Cirebon;
 4. Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 800 / 3433.1 / Dikmen Tanggal 19 Desember 2014 untuk melaksanakan Uji Kelayakan di Budi Mulya Gegesik Tanggal 23 Desember 2014 sampai dengan selesai;
 5. Proposal Kepala sekolah Menengah Kejuruan Budi Mulya Gegesik tentang Permohonan Izin Pendirian SMK Budi Mulya Gegesik Kompetensi Keahlian Farmasi Nomor 421.3/160/SMK-BM/X/2014 tanggal 01 September 2014.

- Menetapkan :**
- Pertama :** *Memberikan Izin Pendirian Kompetensi Keahlian Farmasi Sekolah Menengah Kejuruan Budi Mulya Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon;*
- Kedua :** Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Kepala SMK Budi Mulya Gegesik diwajibkan mematuhi semua ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Ketiga :** Menugaskan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon untuk mengadakan pengawasan, bimbingan, pembinaan demi kelancaran kegiatan pembelajaran SMK Budi Mulya Gegesik Kompetensi Keahlian Farmasi.
- Keempat :** Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 03 Maret 2015



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon

DR. H. ASDULLAH SA., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19640203 199009 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kab. Cirebon;
3. Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kab. Cirebon;
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Cirebon;
6. Yth. Camat Gegesik;
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kec. Gegesik.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Sunan Drajat No.10 Sumber Telp. (0231) 321266
SUMBER

45611

Sumber, 5 Pebruari 2010

Nomor	: 422.1/ 299 /Dikmen	Kepada
Sifat	: Biasa	Yth. Ketua Yayasan Budi Mulya
Lampiran	: -	Kecamatan Palimanan Kab. Cirebon
Perihal	: Rekomendasi Penerimaan	Di
	Siswa Baru	Cirebon

Menunjuk surat Saudara Nomor 002/Y-BM/I/2010 Tanggal 3 Januari 2010 perihal pada pokok surat, dan hasil Tim Pengkaji Pendirian Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Tanggal 3 Pebruari 2010, dengan ini kami: *"Mengizinkan dan tidak Berkeberatan SMK Budi Mulya Kecamatan Palimanan, Kompetensi Keahlian Farmasi Menerima Siswa Baru Mulai Tahun Pelajaran 2010 - 2011 "*.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon



Drs. H. Dandung Mulyana, M.Si.M.MPd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19580425 198503 1 005

Tebusan Yth:

1. Bapak Bupati Kabupaten Cirebon;
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
4. Camat Palimanan;
5. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Palimanan;
6. Kepala SMK Rise Kedawung (Pembina).